



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMPERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

Tentang

**DIKLAT PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2017**

Nomor : 420/949/DPKD/Sekre-2018 (Pihak Pertama)
Nomor : 5332/B18/HK/2017 (Pihak Kedua)
Tanggal : 23 Oktober 2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Zulkarnaini, MM**
NIP. : 19641206 199512 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jalan Raya Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.**
NIP. : 19661108 199003 2 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
Alamat : Kampung Dadapan RT 06/RW 07, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2017 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyiapkan Calon Kepala Sekolah sebagai pengganti Kepala Sekolah yang telah memasuki masa purna tugas dengan sistem (Diklat *In On In*) yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang profesional di Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat *In On In*), dengan target sasaran jumlah peserta 32 (Tiga Puluh Dua) orang dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah disertai dengan bukti STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan);
 - b. Mendapatkan pendampingan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah pada saat pendidikan dan pelatihan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah;
 - b. Memberikan STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan.
 - c. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** secara tunai untuk kegiatan seleksi calon kepala sekolah maupun pendidikan dan pelatihan tahun 2017.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
2. Pembayaran biaya Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah akan diserahkan langsung secara tunai oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan setelah selesai setiap tahapan pelaksanaan.

Pasal 5
KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan Diklat ini sepenuhnya dibayar **PIHAK PERTAMA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang dijadwalkan dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut

telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 8
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN	PIHAK KEDUA LPPKS INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN u.p. Kepala Kampung Dadapan RT06/RW07 Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Telepon : (62-71) 85028888 Faksimili : (62-71) 85020000
---	---

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.


Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19661108 199003 2 001

PIHAK PERTAMA



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641206 199512 1 002